



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) perlu menetapkan standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap kriteria Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	a. Warga Negara Indonesia (WNI) berdomisili di Kabupaten Lebak; b. Memiliki KTP Elektronik dan Kartu Keluarga domisili di Kabupaten Lebak; c. Formulir elektronik.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Pemohon mengajukan layanan pada laman https://sileuitkpulebak.id/ ; b. Mengisi formulir elektronik pada laman tersebut; c. Mengupload dokumen persyaratan KTP dan Kartu Keluarga dengan kapasitas maksimal dokumen 1 Mb.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Selesai maksimal dalam 30 (hari) kalender; b. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Selesai maksimal 30 (Hari) kalender.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Pengajuan permohonan pelayanan dapat di akses pada laman https://sileuitkpulebak.id/ dan data pemilih yang muncul di laman cekdptonline.kpu.go.id
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: a. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Jl. Abdi Negara Nomor 8, Banten. b. Pengaduan masyarakat melalui : https://forms.gle/zKexrNf5odFXwYMX7 Telepon : 089519466745 c. Instagram : @kpu_lebak d. Twitter : @kpu_lebak e. Facebook : KPU Lebak f. Email : lebakkabkpu@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; b. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022

		tentang Pelindungan Data Pribadi; c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Media untuk mengakses laman https://sileuitkpulebak.id/
3.	Kompetensi pelaksana	Staf Pelaksana pada Subbab Perencanaan data dan Informasi yang ditunjuk sebagai operator aplikasi Sidalih dan sileuitkpulebak.id
4.	Pengawasan internal	a. Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten Lebak; b. Sekretaris KPU Kabupaten Lebak; c. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; d. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang staf pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada Aplikasi Sidalih sesuai dengan KTP/KK Domisili di Kabupaten Lebak yang dimiliki oleh pemohon layanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilih & Hukum



*Rudianto

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	a. Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum. b. Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Lebak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. c. Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang. d. Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya. e. Pendidikan Kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitas Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan penyediaan <i>tempat braille</i> berisi informasi Kepemiluan bagi Penyandang Tunanetra.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Pemohon mengajukan layanan pada laman https://sileuitkpulebak.id/ ; b. Mengisi formulir elektronik pada laman tersebut; c. Mengupload dokumen persyaratan KTP yang diminta pada kolom pengajuan permohonan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
4.	Biaya/tarif	a. Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan b. Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
5.	Produk Pelayanan	a. Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak b. Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak c. Penyampaian materi Jelajah KPU terkait pengenalan stuktur dan kedudukan instansi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada

		d. Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak e. Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam pelajaran x 45 menit/hari
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: a. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Jl. Abdi Negara Nomor 8, Banten. b. Pengaduan masyarakat melalui : https://forms.gle/zKexrNf5odFXwYMX7 Telepon : 089519466745 c. Instagram : @kpu_lebak d. Twitter : @kpu_lebak e. Facebook : KPU Lebak f. Email : lebakkabkpu@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
----	-------------	---

		Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	a. Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i>, LCD Projector, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya. b. Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung. c. Media untuk mengakses laman https://sileuitkpulebak.id/
3.	Kompetensi pelaksana	a. Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dan Komisi Pemilihan Umum serta b. Staf Pelaksana pada Subbab Perencanaan data dan Informasi yang ditunjuk sebagai operator aplikasi Sidalih dan sileuitkpulebak.id
4.	Pengawasan internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang staf pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat Pelayanan b. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan c. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan. d. Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak e. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel. f. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya

		sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan - Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak - Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBAK NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 6

TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN

PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN LEBAK

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	: - Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik - Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu petugas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: - Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KPU Lebak, surat elektronik, e-PPID, laman https://sileuitkpulebak.id/ dan media sosial resmi KPU Lebak (Instagram, Twitter, dan Facebook) - Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: - Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>. - Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id), KPU Lebak (kab-lebak.kpu.go.id) serta sileuit KPU Lebak https://sileuitkpulebak.id/ - Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. - Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Lebak, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. - Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan.

			h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasa PPID. i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa: • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan. • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.
3.	Jangka waktu pelayanan	:	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	:	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk pelayanan	:	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	:	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Jl. Abdi Negara Nomor 8, Banten atau laman webiste sileuit KPU Lebak https://sileuitkpulebak.id/ 2. Pengaduan masyarakat melalui : https://forms.gle/zKexrNf5odFXwYMX7 Telepon : 089519466745 3. Instagram : @kpu_lebak 4. Twitter : @kpu_lebak 5. Facebook : KPU Lebak 6. Email : lebakkabkpu@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	:	1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Toilet disabilitas; 12. Ruang laktasi; 13. Arena bermain anak; 14. Area parkir; 15. Area parkir disabilitas; 16. Jalur disabilitas; 17. Pojok Baca; serta 18. Ruang merokok 19. Media untuk mengakses laman https://sileuitkpulebak.id/
3.	Kompetensi Pelaksana	:	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan internal	:	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabuptaen Lebak.

5.	Jumlah Pelaksana	:	1 (satu) orang staf pelaksana
6.	Jaminan pelayanan	:	Maklumat Pelayanan Informasi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



Rudianto

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR
6 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEBAK

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Lebak – Jalan Abdi Negara No. 8, Rangkasbitung Barat, dan/atau dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi; b. Ketua KPU Kabupaten Lebak menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan; c. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (Lima) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Penggantian Antar Waktu anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lebak.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lebak dalam bentuk hardcopy.
6.	Penanganan dan Pengaduan, Saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: - Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Jl. Abdi Negara Nomor 8, Banten. - Pengaduan masyarakat melalui : https://forms.gle/zKexrNf5odFXwYMX7 Telepon : 089519466745 - Instagram : @kpu_lebak - Twitter : @kpu_lebak - Facebook : KPU Lebak - Email : lebakkabkpu@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); - Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
----	-------------	--

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.
3.	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.
4.	Pengawasan Internal	Sekretaris KPU Kabupaten Lebak memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan; b. SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak apabila diperlukan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Pengajuan Pemutakhiran Data Partai Politik tingkat Kabupaten Lebak melalui http://sipol.kpu.go.id .
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Lebak melalui Pengurus Partai Politik di tingkat Pusat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik. b. Admin/Operator Sipol Tingkat Kabupaten Lebak memantau Data Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Lebak. c. Kasubbag Teknis dan Hukum sebagai Admin Sipol KPU Kabupaten Lebak melaporkan terkait <i>Update</i> Pemutakhiran Data Partai Politik kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lebak untuk diteruskan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebak. d. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebak didampingi Sekretaris KPU Kabupaten Lebak melaksanakan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Kabupaten Lebak. e. Admin/Operator Sipol mengunggah File Berita Acara Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Kabupaten Lebak pada http://sipol.kpu.go.id. f. Admin/Operator Sipol mengirimkan Berita Acara Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Kabupaten Lebak kepada KPU Provinsi Banten melalui http://sipol.kpu.go.id.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lambat 3 (Tiga) hari kerja sebelum akhir Bulan Juni pada Semester I
4.	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Kabupaten Lebak.
5.	Produk Pelayanan	Berita Acara Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Kabupaten Lebak.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan dan Pengaduan, Saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: a. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Jl. Abdi Negara Nomor 8, Banten. b. Pengaduan masyarakat melalui : https://forms.gle/zKexrNf5odFXwYMX7 Telepon : 0252-089519466745 c. Instagram : @kpu_lebak d. Twitter : @kpu_lebak e. Facebook : KPU Lebak f. Email : lebakkabkpu@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP Pemutakhiran Data Partai Politik dan Aplikasi Sipol KPU
3.	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.
4.	Pengawasan Internal	Sekretaris KPU Kabupaten Lebak memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	SOP Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Kabupaten Lebak
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan; b. SOP Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Kabupaten Lebak
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penyesuaian/ pemutakhiran SOP Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Kabupaten Lebak apabila diperlukan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Hukum


Rudianto

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	a. Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/Whatsapp); b. Bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain seperti website laman sileuit KPU Lebak https://sileuitkpulebak.id/ b. Mengisi formular pengaduan; c. Mengisi buku register; d. Memperoleh tanda bukti konsultasi; e. Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: a. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Jl. Abdi Negara Nomor 8, Banten. b. Pengaduan masyarakat melalui : https://forms.gle/zKexrNf5odFXwYMX7 Telepon : 089519466745 c. Instagram : @kpu_lebak d. Twitter : @kpu_lebak e. Facebook : KPU Lebak f. Email : lebakkabkpu@gmail.com

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas
3.	Kompetensi pelaksana	a. Memiliki sikap ramah, murah senyum b. Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Lebak memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang staf pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; b. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan; c. Sistem pengamanan jaringan komputer.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBAK NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 6

TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN

PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN LEBAK

STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI / SEKOLAH LANJUTAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	a. Surat Permohonan/Pengiriman Mahasiswa Magang dari Universitas Bukti/dokumen pengaduan; b. Daftar riwayat hidup; c. Proposal pengajuan magang; d. Tidak menuntut pemberian insentif (ada surat pernyataan) e. Surat Pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga (ada surat pernyataan)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Perguruan Tinggi/ Sekolah Lanjutan menyampaikan surat permohonan/pengiriman mahasiswa/ siswa magang/ PKL kepada KPU Kabupaten Lebak melalui sileuitkpulebak.id ; b. Surat permohonan/pengiriman mahasiswa/ siswa magang/ PKL ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak); c. Jika disetujui akan ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat persetujuan Magang/ PKL; d. Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya; e. Pelaksanaan magang/PKL dilakukan secara daring dan/ atau luring sesuai dengan ketentuan di KPU Kabupaten Lebak; f. Laporan pelaksanaan magang/ PKL; g. Pemberian Sertifikat dan Surat Keterangan Magang/ PKL; h. Permohonan informasi dan pelayanan administrasi dapat melalui sileuitkpulebak.id .
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Hari Kerja Jam 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	a. Informasi Kebutuhan mahasiswa Magang; b. Surat Persetujuan Magang/Surat Penerimaan Magang; c. Sertifikat Pelaksanaan Magang; d. Surat Keterangan Pelaksanaan Magang.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: a. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

		Lebak, Jl. Abdi Negara Nomor 8, Banten, Melalui nomor hepldesk layanan, serta melalui laman sileuit KPU Lebak sileuitkpu.lebak.id. b. Pengaduan masyarakat melalui : https://forms.gle/zKexrNf5odFXwYMX7 Telepon : 089519466745 c. Instagram : @kpu_lebak d. Twitter : @kpu_lebak e. Facebook : KPU Lebak f. Email : lebakkabkpu@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Bomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas serta dan/atau media untuk mengakses laman https://sileuitkpu.lebak.id/
3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang mampu memahami aturan terkait ijin pelaksanaan magang serta Staf Pelaksana pada Subbag SDM dan Parmas yang ditunjuk sebagai operator aplikasi Sidalih dan sileuitkpu.lebak.id
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Pimpinan KPU Kabupaten Lebak
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang staf pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Maklumat Pelayanan Informasi penerimaan Mahasiswa Magang; c. Keputusan tentang pemberian Kompensasi apabila Pelayanan tidak sesuai Standar.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Terdapat Petugas Keamanan; b. CCTV; c. Alat Pemadam Kebakaran; d. Jalur Evakuasi; e. Titik Kumpul; f. Kotak P3K; g. Matrik Prosedur Keselamatan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

